

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MANAJER INVESTASI TERHADAP
PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSADANA**

***LEGAL RESPONSIBILITY OF INVESTMENT MANAGERS FOR MUTUAL FUND
PORTFOLIO MANAGEMENT***

Jeni Tugistan

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
jenitugistan.lawoffice@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Manajer Investasi Terhadap Pengelolaan Portofolio Reksadana”. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam pengelolaan portofolio dan bagaimana tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio nasabah reksadana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam pengelolaan portofolio dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio nasabah reksadana. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang hukum dagang pada umumnya dan hukum pasar modal pada khususnya dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pelaku bisnis khususnya dalam pengelolaan portofolio reksadana dan tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio reksadana tersebut. Perlindungan hukum terhadap investor akibat jatuhnya nilai portofolio dalam Pasar Modal harus lebih ditegakkan lagi di dalam Undang-undang serta para investor mendapatkan penegakan hukum yang lebih melalui peraturan-peraturan yang berlaku agar tidak adanya kekecewaan bagi para investor di Negara dan Pertanggungjawaban manajer investasi sebagai koki di dalam Reksa Dana kedepannya agar menjakankan fungsinya secara benar dan efektif sesuai rule yang seharusnya tentu masalah tidak akan seberat seperti sekarang dan dengan demikian harapan kedepan tidak ada lagi kasus yang pada akhirnya merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna jasa asuransi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas yang punya kewenangan.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Investasi, Reksadana.

Abstract

The research conducted by the author is titled "The Legal Responsibility of Investment Managers in the Management of Mutual Fund Portfolios." The issues addressed in this research are how legal protection is provided to customers who suffer losses in portfolio management and what the legal responsibilities of investment managers are in the management of mutual fund portfolios. The purpose of this research is to understand how legal protection is provided to customers who suffer losses in portfolio management and to understand the legal responsibilities of investment managers in managing mutual fund customer portfolios. It is hoped that this research can contribute to the field of commercial law in general and capital market law in particular, and that this research can provide

information for business actors, especially in the management of mutual fund portfolios and the legal responsibilities of investment managers in the management of these mutual fund portfolios. Legal protection for investors against the decline in portfolio value in the capital market must be further enforced in the law, and investors should receive better legal enforcement through applicable regulations to prevent disappointment among investors in the country. The accountability of investment managers as the chefs in mutual funds in the future should be carried out correctly and effectively according to the rules so that the problems will not be as severe as they are now. Thus, the hope is that there will be no more cases that ultimately harm us all, especially the community of insurance service users, and there will be a decline in public trust in the authorities with power.

Keywords: Responsibility, Investment, Mutual Funds.

I. Pendahuluan

Pada era modern sekarang ini banyak tumbuh beragam sarana untuk menyimpan dan meningkatkan nilai dari suatu harta yang dimiliki oleh masyarakat, atau yang sering disebut dengan investasi. Investasi adalah suatu istilah yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan untuk mendapat keuntungan di masa depan.

Salah satu sarana untuk meningkatkan nilai investasi adalah melalui instrument-instrumen yang terdapat di pasar modal. Definisi pasar modal itu sendiri pada dasarnya merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *Capital Market* dan memiliki pengertian suatu tempat atau sistem bagaimana cara untuk terpenuhinya kebutuhan dana suatu perusahaan dan merupakan suatu pasar tempat orang untuk membeli dan menjual surat efek. Surat efek yang merupakan salah satu produk investasi definisinya adalah suatu instrument bentuk kepemilikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat berharga, saham/obligasi, bukti hutang, bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif (reksadana), hak untuk membeli suatu saham (*rights*), garansi untuk membeli saham pada masa mendatang atau instrument yang dapat diperjualbelikan.¹

Sebagai salah satu bentuk investasi reksadana, yaitu sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke portofolio efek oleh manajer investasi. Menghimpun dana dari masyarakat bukan perkara main-main. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara ketat sudah mengatur jenis perusahaan

¹ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Jakarta, 2010, hlm. 13.

apa saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, yang antara lain adalah bank, asuransi, dana pensiun, pegadaian, multi finance dan pasar modal.²

Dari definisi reksadana di atas yaitu dimana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian akan diinvestasikan dalam portofolio efek. Pengertian portofolio efek adalah Kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak, Portofolio efek ini dapat berupa saham, obligasi, pasar uang.

Kegiatan investasi tentu harus dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan mendedikasikan waktunya untuk itu. Dalam Undang-undang Pasar Modal, pihak itu disebut Manajer Investasi. Bagi pihak awam Manajer Investasi sering dipersepsikan sebagai orang, itu kurang tepat karena pada dasarnya Manajer Investasi adalah perusahaan. Umumnya perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ini memiliki nama perusahaan yang mengandung kata Management Investasi, Investment Management atau Asset Management, sementara personel yang bekerja di perusahaan itu disebut Wakil Manajer Investasi. Izin untuk Manajer Investasi dan Wakil Manajer Investasi diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan proses yang tidak mudah melalui rangkaian fit and proper test untuk memastikan bahwa penerima izin memiliki kemampuan dan integritas.³

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam pengelolaan portofolio?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio nasabah reksadana?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif doctrinal atau disebut penelitian empirik, dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai fakta (fakta kemasyarakatan) yaitu hukum dilihat sebagai fenomena yang secara factual dipraktikkan sebagai ketentuan yang normatif dalam Pasar Modal khususnya dalam pengelolaan Reksadana oleh Manajer Investasi.

² Mulhadi, *Hukum perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Edisi Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 12.

³ Martalena & Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Cetakan 1, Andi Publisher, Yogyakarta, 2011, hlm.16.

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi Pustaka. Studi pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Meliputi hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), buku, jurnal, pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

III. Pembahasan

1. Kajian Teoritis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya, bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat dari konsekwensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴

Manajer Investasi (atau bahasa Inggrisnya Asset Management atau Fund Manager) adalah perusahaan (berbadan hukum PT) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk mengelola dana melalui portofolio efek. Portofolio efek maksudnya adalah produk-produk pasar uang dan pasar modal. Definisi manajer investasi menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 11 adalah Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofoli efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturanan perundang-undangan yang berlaku. Sederhananya manajer investasi (MI) *asset management atau fund manager* adalah perusahaan yang menjadi juru masak atau koki reksadana.⁵

Pengertian Reksadana sesuai Undang-undang Pasar Modal (UUPM) Nomor. 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana sendiri secara etimologi berasal dari kata “reksa” dan “dana”. Kata reksa berasal dari kata

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2025, hlm. 67.

⁵ www.reksadana.ojk.id

Jawa yang artinya bisa menjaga sedangkan dana berasal dari Bahasa Pali yaitu artinya pemberian atau sedekah. Dan secara harafiah kata reksa artinya wadah dan kata dana artinya sekumpulan uang. Reksadana merupakan investasi yang beresiko. Beresikonya reksadana karena oleh instrument investasi yang menjadi portofolio reksadana tersebut dan pengelola reksadana (Manajer Investasi) yang bersangkutan.

Investasi pada reksadana memberikan dua fasilitas yang memudahkan bagi investor untuk memenuhinya yaitu Membuat investasi mencapai skala ekoNomormis, yaitu konsep ilmu resiko yang menyatakan bahwa suatu investasi akan menguntungkan (mencapai biaya minimal apabila bisa dicapai dan kapasitas tertentu yang mana untuk mencapai kapasitas tersebut sangat sulit untuk dicapai oleh investor). Namun Reksadana dapat mewujudkannya karena dana yang terbatas yang dimiliki investor setelah digabung dengan dana investor lain dapat digunakan untuk melakukan investasi dalam skala besar dan menyebar dan reksadana Menyebabkan *profesionalisme* dalam berinvestasi karena Reksadana memiliki tenaga-tenaga professional dalam bidang investasi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Menderita Kerugian Dalam Pengelolaan Portofolio

Begitu banyak pesaing dalam kegiatan bisnis dan usaha, dari itu diperlukan suatu lembaga pengawas untuk mengawasi proses berjalannya bisnis dan usaha. Lembaga yang berperan penting dalam mengurus setiap tindakan yang dilakukan setiap pihak yang terlibat didalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis dibidang keuangan lembaga yang mengontrol kegiatan yang terjadi didalamnya disebut lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan seperti sector perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu pencegahan dan hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan salah satunya penegak keadilan dibidang ekonomi

khususnya pasar modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan dilaksanakan oleh badan Pengawas Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam rezim Undang-undang Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Kliring merupakan pengejawantahan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Selain tindakan pencegahan, Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Kliring juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

Mengingat tujuan utama di bentuk reksa dana di Indonesia adalah untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi modal usaha Nasional serta sebagai sarana pemerataan investasi bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Maka tanggungjawab dari Manajer Investasi disini meliputi bagaimana agar pemodal mau berinvestasi melalui reksa dana serta tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, yakni dalam hal ini menyangkut cara manajer investasi menjalankan peran utamanya dalam pengelolaan portofolio investasi.

Sementara itu dari sisi pemodal, tujuan utama pemodal menanamkan modalnya pada reksa dana adalah untuk memperoleh hasil investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dalam batas-batas toleransi resiko yang dikehendaki. Oleh karena itu Manajer Investasi harus betul-betul dapat memahami keutuhan investasi pemodal yang menjadi sasaran usahanya. Mengembangkannya dalam strategi investasi yang akan menjadi dasar bagi kegiatan pelaksanaan investasi yang akan menjadi dasar bagi kegiatan pelaksanaan investasi serta tolak ukur kinerja investasi sebagai dasar ukuran keberhasilan reksa dana. Untuk menjalankan peran sebagai pengelola investasi yang andal Manajer Investasi harus profesional, dalam arti memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, didukung oleh kemampuan analisis yang prima, sistem pengelolaan portofolio, sistem pengendalian resiko, serta kemampuan melaksanakan transaksi investasi dengan efektif dan efisien.

3. Tanggung Jawab Hukum Manajer Investasi Dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Reksadana

Keberhasilan pembangunan ekonomi dalam satu negara dapat diukur dalam berbagai indikator, salah satu diantaranya adalah tumbuh dan berkembangnya dunia usaha. Berkembangnya dunia usaha tidak terlepas dari modal usaha. Disinilah pentingnya kehadiran pasar modal. Pasar modal akan menjadi alternatif yang berfungsi sebagai media guna memobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan dunia usaha yang memerlukan modal dan secara bersamaan sebagai sarana investasi bagi pemilik modal agar dana yang ada tidak mengendap.

Pasar modal secara sederhana dirumuskan sebagai suatu pasar untuk memobilisasikan dana-dana yang ada pada masyarakat yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Dana itu dapat berupa surat-surat berharga yang diperdagangkan adalah dalam bentuk surat berharga jangka panjang yang berbentuk saham, begitu pun ada juga dana yang diperdagangkan untuk jangka pendek.

Menurut perspektif ekonomi, pasar modal dapat dikelompokkan sebagai industri, yakni industri keuangan. Sebagai suatu industri, pasar modal ini dalam perkembangannya sangat dinamis dan bahkan atraktif. Dinamis dalam arti selalu berubah dan mempunyai interdependensi (keterhubungan dan ketergantungan) yang begitu tinggi dengan sektor jasa-jasa keuangan lainnya. Dinamika itu berlangsung pada tingkat domestik, regional, maupun global. Karakteristik tersebut membawa konsekuensi terhadap perlunya regulasi yang terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertical maupun horizontal.

Mengingat pengelolaan reksa dana berada di tangan Manajer Investasi. Ini berarti Manajer Investasi memegang peranan dan tanggung jawab yang tidak ringan. Sukses dan tidaknya dalam mengelola sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manajer Investasi. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan Manajer Investasi yang profesional. Tanggung jawab Manajer Investasi disebutkan didalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal yang berbunyi Manajer Investasi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana dan dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Manajer Investasi bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan portofolio investasi, nilai aktiva bersih, menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham atau unit penyertaan dan Badan Pengawas Pasar Modal. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Tanggung jawab hukum manajer investasi terhadap pengelolaan portofolio nasabah reksadana meliputi tanggung jawab secara perdata maupun pidana (apabila terbukti melakukan tindak pidana). Pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa memberikan ganti kerugian kepada investor dengan menyerahkan aset-aset yang dimiliki, atau dapat juga memperbaiki sistem pengelolaan portofolio. Tanggung jawab manajer investasi tetap harus dilakukan agar investor mendapatkan kepastian dan perlindungan. Dalam hal ini, pihak Otoritas Jasa Keuangan, sebagai aparat penegak hukum dalam bidang investasi yang akan menindak manajer investasi yang telah merugikan pihak investor.

IV. Penutup

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam pengelolaan portofolio berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal diatur dalam Pasal 4 yang dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal.

Tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio nasabah reksadana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu Manajer Investasi bertanggung jawab terhadap jatuhnya nilai portofolio investor secara perdata dan pidana. Secara perdata Manajer investasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan menanggung kerugian yang dialami oleh investor atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak manajer investasi. Manajer investasi juga dapat dikenakan sanksi oleh Bapepam berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu berupa: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran. Manajer investasi juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.

Daftar Pustaka

Buku

- Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Jakarta, 2010.
- Mulhadi, *Hukum perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Edisi Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Martalena & Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal, Edisi Cetakan 1*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Website

www.reksadana.ojk.id